



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-91/PK/PK.4/2020 23 November 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 974/4405/Keuda Tanggal 26 Oktober 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/4405/Keuda Tanggal 26 Oktober 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 1 (satu) berkas raperda yaitu Rancangan Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan menurut kami raperda tersebut masih perlu penyempurnaan yaitu terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Hasil penelaahan terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Pidie untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

KP.PK.4/PK.42/2020



**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Pidie	Perubahan Atas Qanun Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai

